

SURAT KEPUTUSAN

PT ASURANSI BINTANG Tbk

No. 001A/S.Kep/P.Kom-RW/I/2026

TENTANG

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- Menimbang** :
- A. Bahwa dalam rangka memenuhi serta mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, PT Asuransi Bintang Tbk ("**Perseroan**") diwajibkan untuk membentuk fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menerapkan fungsi tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - B. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam butir A di atas, Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - C. Bahwa anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diangkat berdasarkan keputusan ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - D. Bahwa yang tersebut namanya dibawah ini telah memenuhi kriteria sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan selanjutnya ditunjuk sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan ini.
 - E. Bahwa untuk memberhentikan dan mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mencapai maksud yang disebutkan di atas, maka Perseroan perlu menetapkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat** :
- A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 - B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
 - C. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan Masa Kerja

Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

D. Anggaran Dasar Perseroan.

Memutuskan

: A. Mengangkat

1. Siti Aminan yang saat ini menjabat sebagai Personal Adminitrasi Combain Benefit, sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sehingga susunan pengurus anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini, menjadi sebagai berikut:

1. Ronald Waas yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
2. Petronius Saragih yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan, sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
3. Shanti L. Poesposoetjipto sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Siti Aminah sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

B. Fungsi dan Tugas Komite Nominasi adalah sebagai fasilitator dalam hal sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a.) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, b.) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c.) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan usulan kepada RUPS mengenai sistem atau kebijakan penilaian kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- C. Fungsi dan tugas Komite Remunerasi adalah sebagai fasilitator dalam hal sebagai berikut:
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a.) struktur remunerasi, b.) kebijakan atas Remunerasi; dan c.) besaran atas Remunerasi.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- D. Bahwa fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dirinci dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan.
- E. Bahwa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Butir huruf B angka (1) di atas tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan atau sama dengan masa kerja Dewan Komisaris, oleh karena itu masa kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2028, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris untuk mengganti nama-nama tersebut sewaktu-waktu.
- F. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Januari 2026



Ronald Waas

Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen